



PUTUSAN
Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama: Muara Karta Simatupang, S.H., M.M.; Tempat/Tgl Lahir: Jakarta/25 Januari 1952; Pekerjaan: Pengacara; Alamat: Jl. Gebang Sari No. 64, RT.001/RW.003, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dalam perkara ini diwakili oleh Hot Marudur Tua Siringoringo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Hot Marudur, S.H. & Associates, berkantor di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok D 1 No. 11, Lt. 4, Jl. Let. Jend. Soeprapto, Jakarta Pusat, 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tri Utami Setiawati; lahir di Bogor, tanggal 20 Maret 1964; Pekerjaan Swasta; Alamat sesuai Kartu Keluarga di Kp. Sampay RT.002/RW.009, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, saat ini bertempat tinggal di Kp. Sampay RT.003/RW.011, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, dalam perkara ini diwakili oleh H. Bambang Hermanto, S.H., M.H., Advokat pada B. Hermanto, S.H., M.H., & Partners Law Firm, berkantor di Wisma HP Residence 3th floor, Jalan Anggrek III/25 Kuningan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 30 Juni 2022 dalam register nomor 220/Pdt.G/2022/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dikenalkan dengan Tergugat oleh saudari DEWI ROSARIA INDAH (kakak kandung Tergugat) dikarenakan Tergugat meminta bantuan saudari DEWI ROSARIA INDAH untuk mencari pinjaman uang.
2. Bahwa, pada tanggal 09 Februari 2015 Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga setiap bulan sebesar 10 % (sepuluh persen) dan dengan jaminan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik No. 1284 atas nama TRI UTAMI SETIAWATI (TERGUGAT) dengan Surat Ukur Nomor: 64/Tugu Selatan/2014 tanggal 20 Agustus 2014, sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan Tanda Terima Uang tanggal 09 Februari 2015 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta turut disaksikan dan ditandatangani oleh saudari DEWI ROSARIA INDAH.
3. Bahwa, karena Tergugat berjanji mengembalikan uang pinjaman paling lama 1 (satu) bulan yaitu pada bulan Maret 2015 maka disepakati bunga untuk periode bulan Maret (1 bulan) dipotong dari nilai pinjaman sehingga pada saat penyerahan uang pinjaman Penggugat memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp150.000.000,- dikurang Rp15.000.000,- (bunga 10%) menjadi sebesar **= Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)**.
4. Bahwa, setelah berjalan 1 (satu) bulan ternyata Tergugat tidak membayarkan seluruh hutangnya sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, atas keadaan tersebut kemudian Penggugat menghubungi dan mengingatkan Tergugat untuk membayarkan seluruh hutangnya kepada Penggugat tetapi Tergugat tidak juga membayarkannya.
5. Bahwa, oleh karena Tergugat belum membayarkan seluruh hutangnya kepada Penggugat pada bulan Maret 2015 sesuai yang dijanjikan Tergugat, maka Tergugat berkewajiban untuk membayar bunga per bulan sebesar 10% (sepuluh persen) kepada Penggugat, tetapi kenyatannya Tergugat tidak membayarkan bunga setiap bulannya kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Tergugat baru melakukan pembayaran bunga 10% (sepuluh persen) kepada Penggugat pada tanggal 11 Juni 2016 sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk periode bulan April 2015 – September 2015 (6 bulan) dan pada tanggal 08 Nopember 2016 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 21 November 2016 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk periode bulan Oktober 2015 – Juli 2016 (10 bulan).
7. Bahwa, sejak pembayaran bunga tersebut sampai dengan saat ini kenyataannya Tergugat belum mengembalikan pinjaman pokok sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan bahkan sejak Agustus 2016 Tergugat sudah tidak membayarkan bunga setiap bulannya sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat.
8. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat tersebut maka Penggugat telah mengalami kerugian berupa:
 - Pinjaman yang belum dikembalikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bunga setiap bulan sebesar Rp15.000.000,- (10%) sejak bulan Agustus 2016 sampai bulan Mei 2022 (70 bulan) = $Rp15.000.000,- \times 70 = Rp1.050.000.000,-$ (satu miliar lima puluh juta rupiah);Sehingga total kerugian Penggugat adalah Rp150.000.000,- ditambah Rp1.050.000.000,- menjadi sebesar **= Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).**
9. Bahwa, perbuatan Tergugat yang belum mengembalikan pinjaman pokok dan tidak membayarkan bunga 10% (sepuluh persen) setiap bulan kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah), adalah merupakan perbuatan wanprestasi terhadap kesepakatan pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Surat Pernyataan Tanda Terima Uang, tanggal 09 Februari 2015.
10. Bahwa, Penggugat telah memperingatkan Tergugat untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat dengan surat Somasi Nomor : 023/HM&A/Som/IX/2020 tanggal 3 September 2020, akan tetapi Tergugat tidak juga mengembalikan pinjaman pokok dan tidak membayarkan bunga 10% (sepuluh persen) setiap bulan kepada Penggugat.
11. Bahwa, oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka menurut ketentuan

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1267 KUHPdata Tergugat sudah seharusnya dihukum untuk mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) serta membayarkan bunga 10% (sepuluh persen) setiap bulan terhitung sejak bulan Agustus 2016 sampai bulan Mei 2022 (70 bulan) adalah sebesar Rp1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah), sehingga total nilai kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat dalam Gugatan ini, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat yang telah dijadikan jaminan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa: **"Sebidang tanah seluas 1.581m² dan bangunan diatasnya yang terletak di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No: 1284/Tugu Selatan atas nama TRI UTAMI SETIAWATI (TERGUGAT) dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 64/Tugu Selatan/2014, tertanggal 20 Agustus 2014"**.
13. Bahwa, gugatan ini didukung dengan bukti surat dan fakta-fakta yang kebenarannya tidak dapat dibantahkan sehingga dengan ini Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini berkenan kiranya memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*).
14. Bahwa, oleh karena gugatan ini timbul akibat Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat maka sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dan ditetapkan dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A untuk menerima Gugatan ini dan menetapkan Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara aquo untuk memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tempat dan hari persidangan yang telah ditetapkan serta berkenan menjatuhkan Putusan atas Gugatan ini dengan Amar Putusannya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan kesepakatan pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanda Terima Uang, tanggal 09 Februari 2015 adalah sah dan berlaku mengikat ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) serta membayarkan bunga 10% (sepuluh persen) setiap bulan terhitung sejak bulan Agustus 2016 sampai bulan Mei 2022 (70 bulan) sebesar Rp1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah), sehingga total kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah Rp150.000.000,- ditambah Rp1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah) menjadi sebesar = Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat yang telah dijadikan Jaminan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa sebidang tanah seluas 1.581m² dan bangunan di atasnya yang terletak di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik No: 1284/Tugu Selatan atas nama TRI UTAMI SETIAWATI (Tergugat) dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 64/Tugu Selatan/2014, tertanggal 20 agustus 2014;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pengugat hadir Kuasanya tersebut, demikian juga untuk Tergugat hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dengan menunjuk, Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam konvensi seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas dan sah.
2. Bahwa benar Tergugat dikenalkan kepada Penggugat untuk membantu penyelesaian masalah mengawinkan anak Tergugat yang ada kesalahan pembayaran yakni Dewi Rosaria Indah, menurut kakak Tergugat, Penggugat seorang penolong, baik hati dan kebapaan sehingga Tergugat menganggap seorang Bapak akan tetapi berbeda dengan kenyataannya penapsiran tergugat dia adalah angkuh, jahat dan menjerat sampai leher tak bias bernapas dengan perlakuannya.
3. Bahwa memang benar Tergugat dalam konvensi pada tanggal 09 Februari 2015 telah meminjam uang dari penggugat dalam konvensi sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer oleh Penggugat dalam konvensi melaui bank BCA tertanggal 9 Februari 2015 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan RP.60.000.000,- (enam puluh lima Juta rupiah) total RP 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Sehingga kurang pinjaman RP.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
4. Tergugat pada waktu itu telah disiapkan Surat Pernyataan dan kwitansi titipan Uang oleh Penggugat, karena terpaksa butuh uang tersebut maka ditandatangani surat pernyataan tersebut.
5. Bahwa **Surat Pernyataan setelah dipelajari tersebut adalah cacat Hukum** dan kwitansi yang tidak sama atau berkaitan dengan dengan Surat Pernyataan. cacat hukum karena surat pernyataan mengandung unsur jebakan, mengikat, menyesatkan karena tidak ada batas waktu, dan siasat tidak baik dari Penggugat menjerat Tergugat dan tidak sesuai yang digariskan oleh Undang Undang sehingga Surat Tersebut harus dibatalkan atau batal demi Hukum.

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa Tergugat dalam konvensi telah membayar Pokok dan bunga sebesar RP 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Rp 100.000.000.(seratus juta rupiah) tertanggal 8 nopember dan 21 nopember 2016 beserta bunganya RP.90.000.000. (sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 11 juni 2016, berarti hutang Tergugat dalam Konvensi telah Lunas seluruhnya kepada Penggugat dalam konvensi .akan tetapi diperhitungkan dengan tidak benar yakni dari maret 2015 sampai nopember 2016 berarti 20 bulan sedang pembayaran total dengan bunga berjalan sebesar Rp255.000.000,- berarti ada kelebihan uang yang tidak dihitung sebagai pengurangan pokok, dan bunga pertama 10 persen adalah tidak benar jumlahnya, jadi kelihatan ada niat tidak baik dari Penggugat dari awal memang tidak baik kepada Tergugat yakni jumlahnya dipermainkan, ini seperti Praktek2 para Rentenir ,orang yang menjalankan bisnis Uang pinjaman gelap dengan memakai diskonto 10 persen dimuka ,bunga yang tinggi dan tidak ada batas waktu sehingga sampai jaminan tereksekusi oleh Rentenir .oleh sebab itu Gugatan Harus di Tolak atau Tidak Diterima , karena ini sangat berbahaya bagi para debitur peminjam yang tidak mengerti praktek-praktek seperti ini.
- 7 Gugatan Wanprestasi seperti ini telah digugat ke Tergugat sdh dua kali yakni 1. Hal wanprestasi bisnis catering pada perkara no 339/Pdt.G/2021/PN.Cbi dengan putusan ditolak seluruhnya .2.. Gugatan Wanprestasi diajukan kembali dengan register no. 220/Pdt.G/2022/PN.CBN dengan materi sama hanya bunga juamlanya lebih besar ditambah selama persidangan pertama inipun tidak benar perhitungannya dalam Undang-Undang bunga berjalan selama persidangan tidak diperhitungkan. Oleh sebab itu Gugatan harus ditolak.
- 8 Bahwa pada saat pembayaran terakhir bunga Penggugat dalam konvensi diminta menyerahkan sertifikat Hak Milik tanah dan bangunan no. 1284 atas nama Tergugat dalam konvensi ,di cisarua bogor, kepada Tergugat, akan tetapi tidak diserahkan malah berdalih belum lunas hingga sekarang gugatan dilayangkan kembali kedua kali ke Tergugat dalam konvensi, maka karena telah Lunas maka Jaminan harus diserahkan kembali kepada Tergugat.
- 9 Bahwa selanjutnya Penggugat dalam konvensi melakukan penagihan secara kasar dan tidak berprikemanusiaan dengan menteror dan intimidssi kerumah Tergugat di cisarua bogor dengan penunggu rumah dan anak Tergugat hal ini Penggugat melakukan Perbuatan melawan Hukum karena

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Cbi



perbuatannya tidak menyerahkan sertifikat Hak milik tanah bangunan Tergugat dan intimidasi penagihan yang kasar.

- 10 Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi seperti dalam gugatan penggugat dalam konvensi karena Tergugat telah membayar pinjaman dengan Lunas beserta bunganya dan telah diterima pembayarannya oleh Penggugat dalam konvensi. jadi tidak benar hitungan bunga berjalan dan sebagainya yang merugikan Tergugat dalam konvensi.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam konvensi dianggap digunakan kembali dalam rekonvensi.
2. Bahwa dengan melakukan pembayaran pokok dan bunga sebesar jumlah total Rp. 245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta) kepada Tergugat dalam rekonvensi dengan Hutang Pokok RP.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) menurut Hukum Hutang Penggugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat dalam rekonvensi telah Lunas.
3. Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat Dalam Rekonvensi adalah cacat Hukum dan Surat Kwitansi titipan uang adalah tidak ada relevansinya ,Bahwa dengan alasan yang tidak jelas dan tidak dapat diketahui alasan pasti Tergugat dalam rekonvensi maka Penggugat Meminta menyerahkan sertifikat Hak Milik Penggugat dalam Rekonvensi hal ini merugikan Penggugat dalam rekonvensi.
4. Bahwa Tergugat dalam rekonvensi tidak mempunyai hati nurani yang baik dan tidak mempunyai itikad baik kepada Penggugat dalam rekonvensi padahal Tergugat dalam rekonvensi adalah orang terhormat dalam organisasi advokad dalam masalah ini apakah seorang dalam menjalankan uang seperti bank tanpa ijin.
5. Bahwa tergugat dalam rekonvensi telah melanggar Perjanjian hutang piutang pasal 10 tertanggal 1 januari 2012 jo pasal 1365 KUHP.
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat dalam rekonvensi tersebut sudah sepatutnya dihukum untuk mengembalikan sertifikat hak milik tanah dan bangunan no 1284 atas nama Penggugat dalam rekonvensi (Tri Utami Setiawati) , dengan surat ukur nomor 64/Tugu Selatan/2014 tanggal 20 agustus 2014, beralamat didesa Tugu ,cisarua ,bogor. Yang merupakan milik Penggugat dalam rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan perbuatan Tergugat dalam rekonvensi yg tidak menyerahkan sertifikat SHM milik Penggugat dalam rekonvensi dan perbuatan intimidasi, terror oleh orang-orang suruhan Tergugat dalam rekonvensi maka Penggugat dalam rekonvensi mengalami tekanan psikis yang berat dan kerugian ekonomi maka sepantasnya Penggugat dalam rekonvensi minta ganti rugi Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dibayar tunai dan segera .

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas , Penggugat dalam Rekonvensi ,Tergugat dalam konvensi , mohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong kelas I A memutuskan:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
- Menetapkan bahwa Surat Pernyataan dan Kwitansi adalah Cacat Hukum maka Batal Demi Hukum atau Dibatalkan.
- Menghukum Penggugat dalam konvensi menyerahkan Jaminan kepada Tergugat konvensi tanpa ada cacat dan alasan hukum lainnya. Yakni sertifikat hak milik tanah dan bangunan no 1284 atas nama Tergugat dalam konvensi (Tri Utami Setiawati), dengan surat ukur nomor 64/Tugu Selatan/2014 tanggal 20 agustus 2014, beralamat didesa Tugu ,cisarua ,bogor. Yang merupakan milik Tergugat dalam konvensi.
- Menyatakan Tergugat telah Lunas Hutangnya dari Penggugat.
- Menetapkan Jumlah Hutang tidak benar seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini.

II. Dalam Rekonvensi:

PRIMAIR:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Tergugat dalam rekonvensi telah melakukan Perbuatan melanggar Hukum Perjanjian .dengan membuat surat Pernyataan yang menyesatkan ,mengandung unsur Tipu Daya sehingga Harus dibatalkan atau Batal demi Hukum dengan segala akibatnya.
- Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat dalam rekonvensi sebesar RP 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) sekaligus dan seketika lunas.

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi menyerahkan Jaminan kepada Penggugat rekonvensi tanpa ada cacat dan alasan hukum lainnya., sebuah sertifikat hak milik tanah dan bangunan no 1284 atas nama Penggugat dalam rekonvensi (Tri Utami Setiawati), dengan surat ukur nomor 64/TuguSelatan/2014 tanggal 20 agustus 2014, beralamat didesa Tugu, cisarua, bogor. Yang merupakan milik Penggugat dalam rekonvensi.
4. Menyatakan Penggugat dalam rekonvensi hutangnya kepada Tergugat dalam rekonvensi telah lunas selesai.
5. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi membayar biaya perkara ini.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding.

Apabila ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong kelas I A berpendapat lain maka:

SUBSIDAIR:

Mohon diputus dalam peradilan yang baik ini diputus seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik, dan selanjutnya Tergugat mengajukan duplik, sehingga Majelis Hakim menganggap jawab jinawab diantara para pihak telah cukup;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175102501520002 atas nama Muara Karta Simatupang;
2. Bukti P- 2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 320125040810004 atas nama kepala keluarga T. Utami Setiawati;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanda Terima Uang tanggal 09 Februari 2015;
4. Bukti P-4 : Fotokopi kwitansi tanda terima uang Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 09 Februari 2015;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1284, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat atas nama Tri Utami Setiawati;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6a : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2014 NOP: 32.03.090.003.009.0715.0;
7. Bukti P-6b : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2014 NOP: 32.03.090.003.009.0715.0;
8. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Nomor 023/HM&A/Som/IX/2020 Perihal: Somasi tanggal 3 September 2020;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-2, P-6a, P-6b, dan P-7 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Dewi Rosaria Indah

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena dikenalkan oleh saudari Rosa yang merupakan teman saksi;
- Bahwa Saksi tahu diajukan sebagai saksi karena Penggugat dengan Tergugat ada masalah mengenai Tergugat pinjam uang pada Penggugat;
- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya Tergugat pinjam uang ke Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu dari Tergugat, karena waktu itu Tergugat cerita ke Saksi kalau lagi butuh uang untuk modal usaha catering, selanjutnya Saksi cerita ke teman Saksi yang bernama Rosa, selanjutnya Rosa memperkenalkan Penggugat pada Saksi, yang selanjutnya Saksi kenalkan pada adik saksi, yaitu Tergugat;
- Bahwa Tergugat pinjam uang ke Penggugat untuk usaha catering;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat memang memiliki usaha catering dan waktu itu tidak ada modalnya, maka cari pinjaman;
- Bahwa Tergugat jadi meminjam uang pada Penggugat;
- Bahwa ada pertemuan antara Tergugat dengan Penggugat, bahkan Saksi juga menemani Tergugat pada saat Tergugat bertemu dengan Penggugat
- Bahwa tepatnya berapa kali pertemuan tersebut, Saksi tidak ingat namun yang jelas lebih dari satu kali;
- Bahwa pinjaman tersebut ada dengan jaminan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi jaminannya adalah surat rumah/vila yang lokasinya di Cisarua kalau tidak salah;
- Bahwa Saksi tidak selalu ikut pertemuan, namun pada saat penyerahan uang Saksi ikut;
- Bahwa ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi lupa pastinya kesepakatannya seperti apa;
- Bahwa kesepakatan itu dituangkan dalam hitam di atas putih;
- Bahwa benar Saksi ikut tanda tangan sebagai saksi dalam surat kesepakatan itu;
- Bahwa setahu saksi pinjamannya Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) atau Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Saksi lupa pastinya berapa;
- Bahwa vila yang dijadikan jaminan dulu anaknya Tergugat yang menempati, namun sekarang kosong;
- Bahwa anak Tergugat ada 4 (empat) orang yang dua orang tinggal di Indonesia dan yang dua lagi ikut dengan Tergugat ke Australia, karena Tergugat sudah menikah lagi dan sekarang tinggal di Australia;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu kalau pinjaman Tergugat bermasalah, namun karena ada masalah akhirnya Saksi menanyakan ke Tergugat masalah pinjaman ini kenapa muncul masalah, dan kata Tergugat dia sudah membayar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), namun Penggugat minta lebih;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah lunas atau belum namun menurut cerita Tergugat Penggugat masih minta lebihnya atau bunganya;
- Bahwa setahu saksi Pinjaman awalnya Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), itu sudah dipotong Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di awal;
- Bahwa Saksi pernah sampaikan ke Tergugat apa masalahnya biar diselesaikan, namun belum ada respon dari Tergugat;
- Bahwa hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat ada perjanjian bunganya;
- Bahwa Saksi tahunya hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat bermasalah pada saat ada panggilan sidang;
- Bahwa benar Saksi yang mengenalkan Penggugat ke Tergugat;
- Bahwa benar Saksi diberikan komisi oleh Penggugat;
- Bahwa benar komisi diberikan ke Saksi dan ke saudari Rosa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat mengatakan pada Saksi kalau Tergugat sudah membayar hutangnya pada Penggugat;
- Bahwa Saksi menerima Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Penggugat, dan dibagi dua dengan saudari Rosa;
- Bahwa bukan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang Saksi terima;

2. Rosa

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat lebih dahulu dibandingkan Penggugat, karena Tergugat adalah adik kandung dari teman Saksi yang bernama Dewi Rosaria yang biasa Saksi panggil Dewi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat meminjam uang ke Penggugat;
- Bahwa awalnya teman Saksi yang bernama Dewi bilang ke Saksi kalau adiknya lagi butuh uang untuk usaha, kemudian Saksi jawab ke Dewi kalau Saksi bisa mencarikan pinjaman, kemudian Saksi bilang ke Penggugat kalau ada adiknya teman membutuhkan dana untuk usaha;
- Bahwa waktu disampaikan ke Penggugat, kata Penggugat ketemu saja langsung;
- Bahwa selanjutnya Penggugat bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa benar pada akhirnya pinjaman dari Penggugat cair;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai nominal pinjaman yang di berikan oleh Penggugat ke Tergugat namun pada akhirnya saksi tahu bahwa nilai pinjamannya adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ada jaminannya yang diberikan oleh Tergugat ke Penggugat, yang setahu saksi berupa surat tanah atau sertifikat;
- Bahwa dalam pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat ada hitam diatas putihnya atau surat perjanjiannya;
- Bahwa juga ada kwitansi pembayarannya atau tanda terima sudah terima uangnya;
- Bahwa Saksi tahu kalau ternyata pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat terjadi masalah belum lama setelah ada panggilan sidang;
- Bahwa Saksi tahu kalau muncul masalah dari kakak Tergugat yaitu saudari Dewi;
- Bahwa benar Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi kalau Tergugat ada masalah dalam pembayaran pinjamannya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian ada menyampaikannya ke saudari Dewi, tidak ke Tergugat;
- Bahwa Saksi ada mendapatkan komisi dari saudari Dewi;
- Bahwa tidak benar Saksi ada terima Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanda Terima Uang tanggal 09 Februari 2015;
2. Bukti T-2 : Fotokopi kwitansi tanda terima uang Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 09 Februari 2015;
3. Bukti T-3 : Fotokopi rekening koran atas nama Tri Utami Setiawati;
4. Bukti T-4 : Fotokopi bukti transfer melalui e-Banking atas nama Muara Karta Simatu sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
5. Bukti T-5 : Fotokopi screenshot percakapan sosial media tanggal 17 Oktober;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan untuk Bukti T-1, T-2, T-3, dan T-4, berupa fotokopi dari fotokopi, sedangkan untuk Bukti T-5 berupa fotokopi dari print out screenshot HP;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Ulice
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi kenal Tergugat karena anak Saksi dan anak Tergugat adalah teman sewaktu masih sekolah di bangku sekolah dasar;
 - Bahwa Saksi dan Tergugat masih berteman sampai dengan sekarang;
 - Bahwa setahu Saksi dulu Tergugat memiliki usaha catering;
 - Bahwa pada saat Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat belum buka usaha catering;

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Tergugat digugat oleh Penggugat mengenai hutang piutang;
- Bahwa yang berhutang adalah Tergugat, namun Saksi tidak tahu Tergugat memiliki hutang ke siapa;
- Bahwa Saksi pernah dengar kalau Tergugat ada pinjam uang;
- Bahwa Saksi dengar dari Tergugat sendiri, namun Saksi tidak tanya punya hutang ke siapa;
- Bahwa waktu itu katanya Tergugat punya hutang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun terimanya Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi dengar tahun 2015. Saat itu Tergugat mau nikahkan anaknya yang pertama;
- Bahwa setahu Saksi uang pinjaman itu untuk membayar catering dan wedding organizer pernikahan anak Tergugat;
- Bahwa menurut cerita dari Tergugat pinjaman sudah beres di tahun 2016;
- Bahwa setelah anaknya menikah baru Tergugat meminjam uang. Jadi uang pinjaman itu buat bayar catering yang masih belum terbayar setelah pernikahan selesai;
- Bahwa dulu Tergugat tinggal di Cawang Jakarta, lalu pindah ke Australia;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat mempunyai Villa di Cisarua, dulu yang nempati adalah anak dari Tergugat, namun sekarang tidak lagi tinggal di vila karena katanya diancam oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu karena Tergugat cerita ke Saksi, katanya anak Tergugat diancam oleh Penggugat, lalu anaknya pindah ke Depok;

2. Yosneri

- Bahwa Saksi lupa kapan kenal dengan Tergugat, yang pasti Saksi kenal pada saat pernikahan anak Tergugat yang pertama, dimana Saksi sebagai wedding organizer;
- Bahwa Tergugat menikahkan anaknya 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi lupa tahunnya, waktu itu Saksi sering ke rumah Tergugat untuk melakukan meeting dan pembayaran-pembayaran;
- Bahwa waktu itu untuk pembayarannya sudah beres setelah pernikahan selesai;
- Bahwa memang sempat ada kekurangan, namun sudah lunas semua;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu yang ada kekurangan dana adalah bagian catering dan Saksi sebagai weding organizer-nya;
- Bahwa pelunasannya tidak lama, setelah pernikahan selesai, semuanya lunas;
- Bahwa Saksi ada mendengar untuk pelunasan Tergugat meminjam uang, namun Saksi tidak tahu berapa pinjamannya dan kepada siapa Tergugat pinjam uangnya;
- Bahwa waktu itu Saksi mendengar pembicaraan antara Tergugat dengan orang lain, saat itu Saksi ada di situ dan Saksi hanya mendengar saja;
- Bahwa katanya hutang tersebut sudah selesai. Dalam 1 (satu) tahun bunga dan pokoknya sudah dibayar lunas;
- Bahwa Saksi tahu pada saat Saksi datang ke rumah Tergugat dalam rangka akan menikahkan anaknya yang kedua;
- Bahwa untuk pembayaran acara pernikahan anak yang kedua lancar tidak ada keterlambatan;
- Bahwa anak pertama menikah di Taman Mini Indonesia Indah, sedangkan anak kedua menikah di Kalibata;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat memiliki Villa di daerah Cisarua;
- Bahwa setahu Saksi yang menampati villa Tergugat adalah anaknya, namun sekarang sudah pindah ke Depok;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sebagaimana dalam Bukti P-5 berupa Sertifikat Hak Milik No.1284 Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat atas nama Tri Utami Setiawati, yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dikarenakan tidak membayar hutang Tergugat beserta bunganya kepada Penggugat, terhitung sejak bulan Agustus 2016 sampai bulan Mei 2022;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat menolaknya, sehingga oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum kedua gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua gugatannya, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan kesepakatan pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanda Terima Uang, tanggal 09 Februari 2015 adalah sah dan berlaku mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 yang sama dengan Bukti T-1, diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian hutang piutang, dengan pinjaman pokok sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan bunga 10% per bulan, dan jaminan berupa sebidang tanah seluas 1.581m² dan bangunan di atasnya yang terletak di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No.: 1284/Tugu Selatan atas nama Tri Utami Setiawati (Tergugat) dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 64/Tugu Selatan/2014, tertanggal 20 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan jika perikatan yang didasarkan pada Bukti P-3 Jo. Bukti T-1 adalah cacat hukum karena surat pernyataan tersebut mengandung unsur jebakan, mengikat, menyesatkan karena tidak ada batas waktu, dan siasat tidak baik dari Penggugat untuk menjerat Tergugat, serta tidak sesuai dengan yang digariskan oleh undang-undang sehingga surat tersebut harus dibatalkan atau batal demi hukum;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa: "*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur 4 (empat) syarat sahnya perjanjian sebagai berikut:

1. Kesepakatan para pihak;

Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Secara *a contrario*, berdasarkan Pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan;

2. Kecakapan para pihak;

Menurut Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang;

3. Mengenai suatu hal tertentu;

Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya dan merupakan barang-barang yang dapat diperdagangkan;

4. Sebab yang halal;

Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat yang menyatakan bahwa perikatan antara Penggugat dan Tergugat yang didasarkan pada surat pernyataan (Bukti P-3 Jo. Bukti T-1) adalah cacat hukum karena surat pernyataan tersebut mengandung unsur jebakan, menyesatkan, dan siasat

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak baik dari Penggugat untuk menjerat Tergugat, sehingga surat tersebut harus dibatalkan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, latar belakang yang menyebabkan Tergugat mencari pinjaman uang, yang berakhir dengan terjadinya perikatan pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat membutuhkan uang untuk melunasi biaya-biaya pernikahan anak dari Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim tidak menunjukkan bahwa Tergugat berada dalam kondisi khilaf, dibawah paksaan, maupun adanya unsur penipuan dari Penggugat, karena Tergugat memiliki pilihan untuk tidak menyetujui atau mengambil penawaran yang diajukan oleh Penggugat, dan ketika Tergugat akhirnya mengikatkan diri dengan Penggugat dengan alasan Tergugat saat itu sangat membutuhkan uang, maka tidak serta merta keterpaksaan tersebut dijadikan alasan untuk membatalkan perjanjian dengan alasan adanya kekhilafan, paksaan, atau penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga dan keempat Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti P-3 yang sama dengan Bukti T-1, diketahui bahwa perikatan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan tanpa adanya batasan waktu yang mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 1760 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan: *"Jika jangka waktu peminjaman tidak ditentukan maka bila pemberi pinjaman menuntut pengembalian barang pinjaman itu, Pengadilan boleh memberikan sekadar kelonggaran kepada peminjam sesudah mempertimbangkan keadaan."*;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1761 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan: *"Jika telah diadakan perjanjian, bahwa pihak yang telah meminjamkan sesuatu barang atau sejumlah uang akan mengembalikannya bilamana ia mampu untuk itu, maka Hakim, mengingat keadaan, akan menentukan waktu pengembaliannya."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) ketentuan di atas, mengingat dalam perikatan antara Penggugat dan Tergugat tidak ditentukan mengenai

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas waktu pinjaman Tergugat, maka Majelis Hakim akan menentukan batas waktu pinjaman Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan batas waktu pinjaman Tergugat, Majelis Hakim akan mendasarkan pada 2 (dua) Putusan Mahkamah Agung, yang meskipun tidak terkait dengan penentuan jangka waktu hutang piutang, namun cukup relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menentukan batas waktu pinjaman Tergugat;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 420 K/Sip/1968 dan Putusan Mahkamah Agung No. 810 K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971, masing-masing menetapkan bahwa jangka waktu gadai tanah adalah 7 (tujuh) tahun, sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung No.3280 K/Pdt/1995, diperoleh kaidah hukum: "*Sewa menyewa rumah dengan perjanjian tidak tertulis tanpa batas waktu yang tidak ditentukan bersama dinyatakan berakhir dalam waktu 3 tahun.*";

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa jangka waktu perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Bukti P-3 yang sama dengan Bukti T-1, akan ditentukan oleh Majelis Hakim yaitu untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;

Menimbang, bahwa yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim, adalah apakah dalam perkara ini Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, suatu perjanjian melahirkan suatu kewajiban bagi mereka yang bersepakat untuk melaksanakan apa yang disepakatinya, sehingga ketika terdapat pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tepat pada waktunya ataupun melakukan tapi tidak menurut yang selayaknya, maka dengan demikian telah terjadi wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat baru melakukan pembayaran bunga 10% (sepuluh persen) kepada Penggugat untuk bulan Maret 2015 yang dipotong dari uang pinjaman yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pada tanggal 11 Juni 2016 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk periode bulan April 2015 – September 2015 (6 bulan), serta pada tanggal 08 Nopember 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 21 November 2016 sebesar Rp100.000.000,00

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk periode bulan Oktober 2015 – Juli 2016 (10 bulan);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, mengenai jumlah pembayaran, pihak Tergugat pada pokoknya membenarkan apa yang disampaikan oleh Penggugat, namun dengan jumlah yang telah dibayarkan oleh Tergugat tersebut, Tergugat mendalilkan bahwa hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir dan Tergugat telah memenuhi segala kewajibannya kepada Penggugat, sehingga dengan demikian seharusnya Penggugatlah yang memiliki kewajiban untuk menyerahkan kembali sertifikat yang dijadikan jaminan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam perkara ini Majelis Hakim telah menetapkan bahwa jangka waktu perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Bukti P-3 yang sama dengan Bukti T-1, adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, sejak bulan Juli 2016, Tergugat tidak melakukan pembayaran lagi kepada Penggugat, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat dinyatakan wanprestasi, Majelis Hakim selanjutnya akan menentukan besarnya kewajiban yang masih harus dipenuhi oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai besaran bunga, Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 804K/SIP/1973 tanggal 4 Desember 1975, dimana Tergugat dihukum untuk membayar uang hutang pokok ditambah bunga 6% sebulan, maka dalam perkara ini bunga yang dipandang adil untuk dikenakan kepada Tergugat adalah sebesar 6% perbulan, dan dikarenakan Tergugat telah wanprestasi, maka besaran bunga tersebut di atas, dengan juga mempertimbangkan rasa keadilan bagi Penggugat, akan ditambah dengan denda sebesar 1%, sehingga total bunga yang harus dibayarkan Tergugat menjadi sebesar 7% perbulannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian besaran bunga yang harus dibayar oleh Tergugat terhitung sejak bulan Agustus 2016 adalah 7% dari pinjaman pokok Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yaitu Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pembayaran bunga terhenti sejak bulan Juli 2016, maka sisa bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Februari 2020, yaitu 43 (empat puluh tiga) bulan dikali Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) = Rp451.500.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), ditambah dengan pinjaman pokok Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), menjadi Rp601.500.000,00 (enam ratus satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ketiga gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sedangkan untuk petitum keempat, dikabulkan dengan perubahan amar sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan, oleh karena selama proses perkara ini tidak pernah dimohonkan suatu sita jaminan, dan Majelis Hakim tidak pernah membuat suatu penetapan mengenai sita jaminan tersebut, maka petitum kelima gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai biaya perkara akan dipertimbangkan dan diputus pada bagian "Dalam Konvensi dan Rekonvensi";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka petitum gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan sebagian, dengan perubahan amar putusan sebagaimana tersebut di atas, sedangkan untuk gugatan selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi, sehingga pada bagian pertimbangan hukum ini Tergugat Konvensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati materi gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa materi gugatan Rekonvensi tersebut merupakan "kontra" atau kebalikan dari gugatan Konvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga oleh karena gugatan konvensi telah dikabulkan untuk sebagian, maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi menjadi tidak relevan lagi, sehingga dengan demikian haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, dan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 163 HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan kesepakatan pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanda Terima Uang, tanggal 09 Februari 2015 adalah sah dan berlaku mengikat;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) serta membayarkan bunga 7% (tujuh persen) setiap bulan terhitung sejak bulan Agustus 2016 sampai bulan Februari 2020 (43 bulan) sebesar Rp451.500.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah Rp451.500.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), menjadi sebesar Rp601.500.000,00 (enam ratus satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.945.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Erlinawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Niken Irawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H. Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti

Niken Irawati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Panggilan	Rp 750.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp 40.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp 1.000.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000,00
7. ATK	Rp 75.000,00
8. Redaksi	Rp 10.000,00
9. Materai	<u>Rp 10.000,00 +</u>

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 1.945.000,00

(satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)